



P U T U S A N

No. 127

PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARYUN POERAWIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Mutiara/Sukaresik VI No 64 A, sekarang No. 17 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dadang Sachmawan, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Babakan Hantap No. 27 Cicadas, Kota Bandung; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II;

melawan

Drs. BAMBANG WIDJOHARTONO, bertempat tinggal di Jalan Muararejeun Lama No. 90 A (gang Muara No. 25) RT 03/RW 14, Kelurahan Cihaurgeulis, Cibeunying, Bandung; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

dan

R. GARNAMAS WIRAATMADJA, bertempat tinggal di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 Bandung

AHLI WARIS IDJI HATADJI, bertempat tinggal di Jalan Guntursari VI No. 2 Bandung;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI DI JAKARTA

cq. KEPALA KANWIL DEPARTEMEN PENDIDIKAN

NASIONAL RI JAWA BARAT DI BANDUNG,

berkedudukan di Jalan Dr. Rajiman Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon Kasasi I, para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III dan IV/Pembanding I, para Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3485 K/Pdt/2001 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada pertengahan bulan September 1989, Penggugat bertemu dengan Bapak Idji Hatadji di Jalan Ir. H Juanda No. 120 Bandung. Di dalam pertemuan tersebut Bapak Idji Hatadji menawarkan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di:

Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 dan

Jalan Mutiara/Sukaresik VI No. 64A/I06, sekarang No. 17

Kotamadya DT. II Bandung;

Dengan masing- masing luas tanah 345 m² dan 324 m², kedua bidang tanah dan bangunan tersebut berstatus kepemilikan atas nama Bapak Idji Hatadji yang dibeli dari Ny. Oneng H. Roekayah (tanah adat). Di dalam pertemuan tersebut di jelaskan oleh Bapak Idji Hatadji. Bahwa kedua bidang tanah dan bangunan tersebut adalah bekas Direksi Keet CV Haruman pada proyek pembangunan SMP Mutiara (sekarang SMP Negeri XIII) dan bukan/tidak merupakan asset CV Haruman (kekayaan Idji Hatadji) yang diserahkan kepada Tergugat IV (Kanwil Departemen P dan K RI). Dijelaskan pula oleh Bapak Idji Hatadji bahwa fisik tanah dan bangunan tersebut sekarang dikuasai oleh orang lain (Tergugat I dan Tergugat II) yang sudah tentu apabila telah terjadi transaksi jual beli merupakan tanggung jawab dari pihak penjual (Bapak Idji Hatadji) dan menjamin untuk mengosongkannya;

Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, maka pada tanggal 9 Oktober 1989 terbit surat keterangan Camat No.

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/PPAT.X/1989 yang ditandatangani oleh Bapak Camat Amas Somadiredja, SH. NIP. 480041645 tentang bukti kepemilikan tanah tersebut atas nama Bapak Idji Hatadji, selain itu juga dilampirkan Letter C No. 1293 atas nama Bapak Idji Hatadji, yang menyatakan bahwa tanah tersebut mempunyai Nomor Persil 9a, D.II;

Bahwa dengan dasar surat keterangan tersebut di atas maka pada tanggal 19 Oktober 1989 terbit surat keterangan khusus yang ditandatangani oleh Camat Lengkong (Bapak Amas Somadiredja, SH) isinya menyatakan bahwa tanah tersebut di atas benar atas nama Bapak Idji Hatadji, yang asal beli dari Ny. Oneng H. Roekayah);

Bahwa oleh karena fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 dan yang terletak di Jalan Mutiara/Sukaresik VI No. 64A/106 dikuasai oleh orang lain (Tergugat I dan Tergugat II) dan dalam hal ini Bapak Idji Hatadji berjanji untuk menjamin dalam mengosongkannya sehingga tidak dikuasai orang lain, maka pada tanggal 20 November 1989 terbit surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak Idji Hatadji, yang isinya menyatakan:

Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek SMP Negeri XIII Jalan Mutiara (sekarang Jalan Mutiara/Sukaresik VI No. 64A/106 sekarang No. 17 dan di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118) masing-masing seluas 324 m² dan 345 m² Kohir Letter C No. 1293, Persil No. 9 a, 0.11 adalah betul atas nama Idji Hatadji;

Tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini tidak dalam keadaan sengketa, baik dijaminan maupun diborgkan;

Tanah dan bangunan tersebut telah dijual kepada Penggugat;

Bahwa, dengan dasar uraian tersebut di atas, maka pada tanggal 19 Desember 1989 dibuat Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh Bapak Camat Lengkong (Bapak Amas Somadiredja, SH) sebagai PPAT, dengan Akta Jual Beli Ho. 043/PPAT/XII/1989 untuk tanah dan bangunan di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 Bandung dan Akta Jual Beli No.

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042/PPAT/XII/1989 untuk tanah dan bangunan di Jalan Mutiara/Sukaresik VI No. 64A/106, sekarang No. 17 Bandung;

Bahwa dengan dasar Akta jual beli tersebut di atas serta berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Bapak Idji Hatadji tertanggal 20 November 1989 maka Penggugat (Drs. Bambang Widjohartono) sebagai pembeli tanah dan bangunan yang beritikad baik menanyakan dan meminta realisasi pengosongan tanah dan bangunan tersebut untuk tidak dikuasai oleh orang lain (Tergugat I dan Tergugat II) dan selanjutnya pada kenyataannya sampai dengan Bapak Idji Hatadji meninggal pada tanggal 3 Januari 1992, pengosongan tanah dan bangunan untuk tidak dikuasai oleh orang lain (Tergugat I dan Tergugat II) tidak pernah terealisasi dengan kata lain Bapak Idji Hatadji telah ingkar janji/wanprestasi;

Bahwa dengan meninggalnya Bapak Idji Hatadji, maka permasalahan kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut terpaksa diuruskan oleh Penggugat sendiri (Drs. Bambang Wijohartono) dengan cara mengadakan musyawarah dengan orang-orang yang menguasai fisik dan bangunan-bangunan tersebut;

Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 Kotamadya DT. II Bandung fisiknya dikuasai oleh Tergugat I (Bapak R. Garmas Wiraatmadja) sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mutiara/Sukaresik VI No. 64 A/106, sekarang No. 17 Kotamadya DT II Bandung, fisiknya dikuasai/dihuni oleh Tergugat II (Bapak R. Maryun Poerawidjaja);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan secara lisan, bahwa menempati/menghuni tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Penempatan Rumah Dinas dari Tergugat IV (Kanwil P & K Propinsi Jawa Barat/sekarang Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat), hal ini dikarenakan kedua bidang tanah beserta bangunan-bangunannya merupakan aset Kanwil P & K Provinsi Jawa Barat;

Bahwa, seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan Bapak Idji Hatadji pernah mengatakan kedua bidang tanah dan bangunannya tersebut di atas adalah tidak termasuk kekayaan CV Haruman yang diserahkan kepada Tergugat IV (Kanwil P & K Propinsi Jawa Barat/sekarang Kanwil Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat);

Bahwa untuk lebih menjelaskan permasalahan tersebut di atas, maka pada tanggal 19 Oktober 1996 Penggugat (Drs. Bambang Widjohartono) membuat surat permohonan rekomendasi tentang hak kepemilikan tanah dan bangunan ex CV Haruman di Propinsi Jawa Barat kepada Departemen P & K Republik Indonesia;

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Bapak Idji Hatadji almarhum tersebut di atas, Penggugat merasa dirugikan baik lahir maupun batin, materi maupun non materi, terutama masalah waktu kapan permasalahan ini akan selesai;

Bahwa, oleh karena itu Penggugat dalam rangka mendapatkan pengakuan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut di atas dan dengan dasar surat Akta Jual Beli No. 041/PPAT/XII/1989 dan Akta Jual Beli No. 042/PPAT/XII/1989, maka pada tanggal 22 November 1996, telah terbit surat pemberitahuan pajak terhutang untuk Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang terletak di :

1. Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 dan;
2. Jalan Mutiara/Sukaresik VI No. 64 A/106, sekarang No. 17 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kotamadya DT II Bandung;

Bahwa selain itu Penggugat menemui ahli waris dari almarhum Bapak Idji Hatadji, yaitu Sdr. Rachmat Affandi selaku/atas nama/kuasa ahli waris, berdasarkan Surat Keterangan ahli waris No. 474.3/3409-Pem.Um tertanggal 11 Juli 1992 yang difotokopi dan dilegalisir pada tanggal 2 Desember 1996, maksudnya untuk mengadakan pertemuan membahas pertanggungjawaban almarhum Bapak Idji Hatadji tentang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hasil dari pertemuan tersebut di atas, maka pada tanggal 28 November 1996 terbit Surat Keterangan dan Pernyataan tentang Pengakuan Kepemilikan Masalah Tanah dan bangunan tersebut di atas yang ditandatangani oleh Sdr. Rachmat Affandi (Tergugat III), yang diketahui oleh Bapak Lurah Kelurahan Turangga Bapak Tarsa Witarsa Nip. 010128575 dan Bapak Camat Kecamatan Lengkong Bapak Bambang Hartono, BA Nip: 480061407;

Bahwa, dari Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong pada tanggal 2 Desember 1996 menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat Lengkong dan Surat Keterangan Riwayat Tanah, tentang kepemilikan hak atas tanah tersebut;

Bahwa, dengan surat tersebut di atas, maka Penggugat pada tanggal 12 Desember 1996 membuat surat pernyataan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya DT II Bandung, yang maksudnya agar BPN, melakukan pengukuran dan untuk dibuatkan sertifikat atas kedua bidang tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa, pada tanggal 16 Desember 1996, BPN Kotamadya DT II Bandung menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) No. 900/SPS/P2T/1996 dan akhirnya pada tanggal 17 Desember 1996 terbit surat kwitansi dari BPN Kotamadya Bandung untuk pembayaran pengukuran gambar situasi (GS) dari kedua bidang tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa, dalam proses pelaksanaan pengukuran untuk dibuat gambar situasi (GS) tersebut terdapat kendala, bahwa kedua bidang tanah dan bangunan yang fisiknya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berkeberatan untuk dilakukan pengukuran tanah, dengan dasar bahwa kedua bidang tanah dan bangunan tersebut merupakan aset P&K Kanwil Propinsi Jawa Barat/sekarang Kanwil Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat (Tergugat IV);

Bahwa pada tanggal 10 Januari 1997 terbit surat rekomendasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal P&K RI yaitu

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Hasan Walinono, dengan tembusan surat rekomendasi kepada Menteri P&K Inspektur Jendral Depdikbud dan kepada Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat (Tergugat IV);

Bahwa bunyi Surat Rekomendasi tersebut adalah, bahwa tanah dan bangunan ex kekayaan Idji Hatadji/CV Haruman yang terletak di Jalan Lingkar Selatan/sekarang Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 Bandung dan di Jalan Mutiara/Sukaresik VI No. 64A/I06 Persil 9a D. II Kohir No. 1293 masing-masing seluas 345 m² dan 324 m² di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kotamadya DT. II Bandung tidak tercatat sebagai aset ex CV Haruman yang diserahkan kepada Depdikbud RI;

Bahwa, Surat Rekomendasi tersebut oleh Penggugat telah dilaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN Kotamadya DT.II Bandung dan atas sarannya harus diproses melalui pengakuan hak atas tanah tersebut oleh Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa, pada tanggal 5 Maret 1998 kembali terbit surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhutang kedua bidang tanah dan bangunan tersebut di atas atas nama Penggugat (Drs. Bambang Widjohartono);

Bahwa, setelah secara jelas bahwa kedua bidang tanah dan bangunannya tersebut di atas, yaitu:

Yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 Kotamadya DT II Bandung berdasarkan Akta Jual Beli No. 041/PPAT/XII/1989, tanggal 19 Desember 1989 melalui Camat Lengkong Kodya Dati II Bandung selaku PPAT (Amas Somadiredja,SH.) dan;

Yang terletak di Jalan Mutiara/Sukaresik VI No.64A/I06, sekarang No. 17 Kotamadya DT.II Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli No. 042/PPAT/XII/ 1989 tanggal 19 Desember 1989 melalui Camat Lengkong Kodya Dati II Bandung selaku PPAT (Amas Somadiredja,SH);

Bahwa kedua bidang tanah dan bangunan tersebut di atas sudah menjadi Hak Milik Penggugat sejak tanggal 19 Desember 1989;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengingat selama ini sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang tahun 2000, kurang lebih 11 (sebelas) tahun, antara Penggugat (Drs. Bambang Widjohartono) dengan Tergugat I (R. Garnamas Wiraatmadja) dan Tergugat II (R. Maryun Poerawidjaja) tidak ada hubungan hukum tentang sewa menyewa tanah dan bangunan tersebut di atas, yaitu di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 Kotamadya DT. II Bandung dan di Jalan Mutiara/Sukaresik No. 64A/106, sekarang No. 17 Kotamadya DT. II Bandung, maka sudah jelas-jelas Tergugat I dan Tergugat II ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan perlu dihukum;

Bahwa, Penggugat dengan melalui Pengadilan Negeri Bandung, memohon agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyerahkan tanah dan bangunan yang telah dihuni selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dalam keadaan kosong, utuh dan bersih tanpa syarat apapun;

Bahwa, dengan demikian beralasan sekali apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah beserta bangunannya, serta menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menghuni tanah dan bangunan milik Penggugat tanpa dasar hukum dan selama ini telah menghalang-halangi Penggugat untuk menempati, menikmati tanah dan bangunan miliknya sendiri, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat, setiap bulannya sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing dan dibayar sekaligus sampai putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa, apabila Tergugat I dan Tergugat II melalaikan kewajibannya, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar setiap hari kelambatan membayar uang paksa, masing-masing sebesar

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, oleh karena gugatan ini telah didasarkan kepada surat-surat bukti yang cukup dan otentik ditambah saksi-saksi yang tangguh dan meyakinkan dan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, mohon Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan serta merta/dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya;

Bahwa, untuk mencegah agar tanah-tanah dan bangunannya tidak dipindahtangankan atau dioperkan kepada orang lain, mohon Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk memerintahkan kepada Panitera atau orang lain yang ditunjuk untuk mengadakan sita jaminan atau sita persamaan terlebih dahulu terhadap:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 Kotamadya DT. II Bandung dan ;

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mutiara/Sukaresik VI No. 64A/106, sekarang No. 17 Kotamadya DT. II Bandung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah dan rumah sengketa, serta menyerahkan secara utuh dan kosong kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, segera setelah putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung diucapkan;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam pelaksanaan putusan pengosongan mendapat hambatan, mohon kiranya diminta bantuan dari alat Negara/Polisi untuk memaksa mengosongkan tanah dan rumah sengketa tersebut;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat setiap bulannya masing-masing Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sejak tanggal 19 Oktober 1989 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sampai dibayar lunas;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa masing-masing Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari kelalaian tidak mentaati putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung;

Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan taat kepada isi putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Memberikan putusan lain yang seadil- adilnya dalam suatu peradilan baik dan seadil- adilnya;

Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

Gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat ternyata hanya menarik Rachmat Affandi Hatadji, dalam kapasitas selaku ahli waris Idji Hatadji

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



selaku Tergugat III. Padahal ahli waris dari alm. Idji Hatadji adalah lebih dari satu orang dan untuk mewakili kedudukan Bapak Idji Hatadji dalam perkara ini tidak cukup dengan hanya menarik salah seorang dari ahli warisnya, oleh karena itu, seluruh ahli waris dari Bapak Idji Hatadji mutlak harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Penyebutan pihak secara demikian adalah tidak jelas karena belum pasti bahwa seluruh ahli waris Hatadji dalam menghadapi gugatan ini dikuasakan kepada Rachmat Affendi Hatadji. Sementara itu Penggugat tidak menyebut siapa saja yang termasuk ahli waris Idji Hatadji termaksud;

Dalam rekonvensi:

Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi merupakan satu kesatuan dan karenanya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

Bahwa, kedudukan Tergugat III Konvensi selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini menjadi Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi), sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat I Rekonvensi (Tergugat I Rekonvensi), Tergugat I, II, dan Tergugat IV Konvensi menjadi Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi (Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi);

Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah salah seorang ahli waris

Bapak Idji Hatadji;

Bahwa, Bapak Idji Hatadji semasa hidupnya mempunyai harta kekayaan berupa tanah, di antaranya terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 dan Jalan Mutiara No. 17 Bandung, masing-masing kurang lebih seluas 345 m² dan 320 m² yang merupakan bagian dari tanah milik yang diuraikan dalam Sertifikat. Hak Milik No.2045/75 asal persil No. 61-62, 5.1.11, Kohir No. 1586, Blok Cilentah, Kecamatan Lengkung, wilayah Karees Kotamadya Bandung;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagaimana diutarakan dalam bagian konvensi di atas, tanah-tanah milik Bapak Idji Hatadji tersebut adalah merupakan bagian dari tanah yang pada tahun 1966 diserahkan kepada Pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepentingan perumahan para guru. Selanjutnya, atas izin dari pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Jawa Barat maka di atas tanah tersebut dibangun perumahan, termasuk di antaranya adalah rumah di Jalan Pelajar Pejuang 45 No 118 dan di Jalan Mutiara No. 17 yang hingga kini masing-masing dihuni/ditempati oleh Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi. Akan tetapi, berdasarkan alasan tertentu maka tanah ini telah dikembalikan (diserahkan kembali) oleh Pemerintah kepada Bapak Idji Hatadji, dan karenanya tidak termasuk aset Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan/Pelepasan Hak No. 593.82/695/AGR tertanggal 22 Desember 1983. Dengan demikian, Bapak Idji Hatadji adalah tetap selaku pemilik yang sah atas tanah termaksud;

Bahwa Tergugat I Rekonvensi mengaku telah membeli tanah yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 dan di Jalan Mutiara No. 17 (yang di atasnya dibangun rumah yang masing-masing ditempati oleh Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi) dari Bapak Idji Hatadji berdasarkan Akta Jual Beli No. 042/PPAT/XII/1989 dan No. 043/PPAT/XII/1989, keduanya tertanggal 19 Desember 1989. oleh karena itu, Tergugat I Rekonvensi telah menuntut agar kedua objek tersebut diserahkan kepadanya;

Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian konvensi di atas, bahwa tanah di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 dan Jalan Mutiara No. 17 telah bersertifikat, akan tetapi proses jual beli serta data objek jual beli jo. Akta Jual- Beli No. 042/PPAT/XII/1989 dan No 043/PPAT/XII/1989 masih didasarkan pada Letter C dan tidak didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2045/75 atas nama Idji Hatadji;

Kemudian, dapat dipastikan pula bahwa objek jual- beli jo.

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No. 042/PPAT/XII/1989 dan No. 043/PPAT/XII/1989 adalah tanah yang tercatat di bawah nomor Kohir 1293, persil 9a, D.II. Sedangkan tanah yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No 118 dan di Jalan Mutiara No 17 semula tercatat di bawah nomor Kohir 1586, persil 61-62, S.I.II;

Dengan demikian, maka objek jual beli jo. Akta Jual Beli No. 042/PPAT/XII/1989 dan No. 043/PPAT/XII/1989 adalah bukan tanah yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 dan Jalan Mutiara No. 17 sebagaimana dimaksud dalam gugatan konvensi di atas. Oleh karena itu, Akta Jual Beli No. 042/PPAT/XII/1989 dan No. 043/PPAT/XII/1989 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah-tanah yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 dan di Jalan Mutiara No. 17 serta tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap tanah milik Idji Hatadji tersebut. Sebagai kosekuensi yuridisnya adalah bahwa Penggugat Rekonvensi maupun ahli waris Idji Hatadji tidak mempunyai kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi kepada Tergugat I Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Kanwil P & K Propinsi Jawa Barat melalui surat No. 289/102.1/R.78 tertanggal 6 Februari 1978 dapat diketahui bahwa ternyata izin penggunaan tanah di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 dan di Jalan Mutiara No. 17 telah dibatalkan. Dengan demikian, sekurang-kurangnya terhitung sejak tahun 1978 maka penggunaan dan penguasaan tanah Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 oleh Tergugat II Rekonvensi dan tanah di Jalan Mutiara No. 17 oleh Tergugat III Rekonvensi adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi dan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya masing-masing untuk menyerahkan tanah di Jalan Pelajar Pejuang 45 dan tanah di Jalan Mutiara No. 17

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk kepentingan para ahli waris Idji Hatadji;

Selain itu, selama dipergunakan dan dikuasai oleh Tergugat II Rekonvensi dan oleh Tergugat III Rekonvensi dengan sendirinya Bapak Idji Hatadji maupun para ahli warisnya tidak dapat menikmati hasil produktif dari tanah tersebut, padahal apabila disewakan masing-masing akan menghasilkan uang sewa tidak kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu, cukup beralasan dan cukup berdasar hukum pula bagi Penggugat Rekonvensi sekaligus menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi membayar ganti rugi masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan para ahli waris Idji Hatadji, terhitung sejak tahun 1978 sampai dengan Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi melaksanakan isi putusan perkara ini;

Bahwa, oleh karena materi gugatan rekonvensi ini menyangkut tentang hak milik berdasarkan bukti otentik, maka cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;

Menetapkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 dan di Jalan Mutiara No. 17 Bandung adalah milik Bapak Idji Hatadji yang merupakan hak para ahli warisnya;

Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.042/PPAT/XII/1989 dan

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 043/ PPAT/XII/1989, keduanya tertanggal 19 Desember 1989 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah di Jalan Pelajar Pejuang No. 118 dan Jalan Mutiara No. 17, serta tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap tanah milik Idji Hatadji tersebut;

Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi maupun ahli waris Idji Hatadji tidak mempunyai kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi kepada Tergugat I Rekonvensi;

Menyatakan bahwa penguasaan tanah di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 oleh Tergugat II Rekonvensi dan tanah di Jalan Mutiara No. 17 oleh Tergugat III Rekonvensi terhitung sejak tahun 1978 adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;

Menyatakan bahwa Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat II Rekonvensi dan atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118 Bandung kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk kepentingan para ahli waris Idji Hatadji;

Menghukum Tergugat III Rekonvensi dan atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Jalan Mutiara No. 17 Bandung kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk kepentingan para ahli waris Idji Hatadji;

Menghukum Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi masing-masing untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan para ahli waris Idji Hatadji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun terhitung sejak tahun 1987 sampai dengan Tergugat II Rekonvensi melaksanakan isi putusan perkara ini;

Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya;

Atau:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kls. IA di Bandung No. 113/ Pdt.G/2000/PN.Bdg. tanggal 24 Oktober 2000 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 19 Juni 2000, dengan No. 113/Pdt.G/ 2000/PN.Bdg atas barang- barang/tanah:

Jalan Pelajar Pejuang 45 No.118 Bandung;

Jalan Mutiara/Sukaresik VI No.64 A Bandung;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah sengketa, serta menyerahkan secara utuh dan kosong kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;

Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya- biaya dalam perkara ini sebesar Rp 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi yang dinilai nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 7/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 26 April 2001 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan II tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Oktober 2000, No. 113/Pdt. G/2000/PN. Bdg;

Menghukum Pembanding, semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3485 K/Pdt/ 2001 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. R. GARNAMAS WIRATMADJA dan Pemohon Kasasi 2. R. MARYUN POERAWIDJAJA tersebut;

Menghukum para pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3485 K/Pdt/2001 tanggal 29 Januari 2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 24 Agustus 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2005) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 5 September 2005 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 07/ SRT.PDT.PK/2005/PN.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 September 2005 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dengan ini perkenankanlah kami untuk mengajukan dan menandatangani permohonan peninjauan kembali ini, dalam hal terdapatnya bukti- bukti baru (novum) yang kami temukan setelah diputusnya perkara ini dalam pemeriksaan di tingkat kasasi terdahulu, berupa:

SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 9 Mei 1997 wajib pajak/penyetor Drs. Bambang Wiji Hartono (penggugat asal dalam perkara ini) yang telah menjual pada pihak lain, objek sengketa yang ditempati Tergugat I asal (Rd. Garnamas) dalam perkara ini yang berlokasi di Jalan Pelajar Pejuang '45 No. 118 Kota Bandung, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 April 2000 register perkara No. 113/Pdt/G/2000/PN.Bdg;

Kwitansi tanda pembayaran luran Pembangunan Daerah/Ipeda sektor perkotaan dari Pemohon Peninjauan Kembali (Rd. Maryun Poerawidjaja)/ almarhumah Ny. Dra. Eem Suhaenah (istri Pemohon Peninjauan Kembali) banyaknya uang seribu lima ratus rupiah untuk pembayaran lunas/angsuran Ipeda sektor perkotaan kotamadya DT II Bandung tahun 1976 dibayar pada tanggal 7-9-1976;

Surat undangan dari Kotamadya Dati II Bandung, wilayah Karees Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga tanggal 25 s/d 28 September 1995 yang ditujukan kepada Ny. Dra. Eem Suhaenah (istri Pemohon Peninjauan Kembali) perihal

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);

Surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Mei 1996 yang ditujukan kepada Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, perihal permohonan izin penggunaan/membeli tanah yang di atasnya terdapat rumah tinggal biaya pribadi, atas dasar permohonan dari almarhumah Ny. Dra. Eem Suhaenah (istri Pemohon Peninjauan Kembali);

Surat kesaksian yang dibuat oleh para tetangga satu RW Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 12 Oktober 1999 yang diketahui dan dicap serta ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW di wilayah tempat tinggal Pemohon Peninjauan Kembali. (novum tersebut di atas kami lampirkan dalam permohonan peninjauan kembali ini);

Hal mana bukti- bukti baru (novum) tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti, baik dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Bandung, tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung maupun di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu bukti- bukti baru (novum) tersebut belum pernah diperiksa secara formal dalam perkara ini, mengingat Pemohon Peninjauan Kembali baru menemukannya setelah diputusnya perkara ini di tingkat kasasi;

Demikian menurut hemat kami, bukti- bukti baru (novum) tersebut apabila sejak awal dapat kami temukan dan melekat hingga pemeriksaan di tingkat kasasi tersebut maka akan sangat berpengaruh terhadap amar putusan di tingkat kasasi itu, mengingat bukti- bukti baru (novum) tersebut merupakan fakta yuridis yang otentik dan tidak bisa disangkal bahwa di balik putusan tingkat Pengadilan Negeri, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi, telah terdapat kekeliruan- kelalaian dan ketidak benaran dalam menerapkan hukum, karena telah terjadi penyelundupan hukum oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali. Mengingat demikian, oleh karena itu dalam hal permohonan peninjauan kembali ini bukti- bukti tersebut

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat urgen untuk dapat diperiksa dalam tingkat permohonan peninjauan kembali ini;

Bahwa, demikian karenanya permohonan peninjauan kembali ini didasari atas adanya alasan hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 21 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung. Dengan demikian kiranya Mahkamah Agung RI berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2004 No. 3485 K/Pdt/2001 yang dimohonkan peninjauan kembali ini amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pada Pemohon Kasasi : 1. R. Garnamas Wiratmadja dan Pemohon Kasasi, 2. Rd. Maryun Poerawidjaja tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa, adapun Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 26 April 2001 No. 7/Pdt/2001/PT.Bdg, amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Oktober 2000 No. 113/Pdt. G/2000/PN.Bdg.;

Menghukum Pembanding, semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Oktober 2000 No.113/Pdt.G/2000/PN.Bdg, amarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



MENGADILI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 19 Juni 2000, dengan No. 113/ Pdt.G/ 2000/PN.Bdg atas barang-barang/tanah :

Jalan Pelajar Pejuang '45 No 118 Bandung;

Jalan Mutiara I Sukaresik VI No. 64 A Bandung;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah sengketa serta menyerahkan secara utuh dan kosong kepada Penggugat selaku Pemilik yang syah;

Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini sebesar Rp 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi yang dinilai nihil;

Bahwa, adapun Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3485 K/Pdt/2001 Tanggal 29 Januari 2004 tersebut, mengingat selain adanya temuan bukti-bukti baru (novum), terlebih dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah nyata memperlihatkan kekeliruan-kesalahan dalam menerapkan hukum dan atau telah bertentangan dengan hukum. Hal mana akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

Uraian hukum Novum pertama berupa SSP (Surat Setoran Pajak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 1997:

Bahwa, putusan Mahkamah Agung RI No. 3485 K/Pdt/2001 tanggal 29 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 7/Pdt/2001/ PT.Bdg tanggal 26 April 2001 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 113/Pdt.G/2000/PN.Bdg, tanggal 24 Oktober 2000 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (Drs. Bambang Wijohartono) adalah telah jelas secara fakta hukum ketiga putusan tersebut telah mengabaikan hukum dan telah terkontaminasi dari adanya penyelundupan hukum yang dilakukan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, mengingat dengan adanya novum Pemohon Peninjauan Kembali dalam poin 1 (satu) tersebut di atas berupa: SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 9 Mei 1997 atas nama wajib pajak Drs. Bambang Wijohartono yang telah menyetorkan sebesar Rp 14.994.500,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees atas pengalihan tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Pelajar Pejuang '45 No. 118 Kota Bandung kepada Ny. Hj Diah Rachmat Jalan Maskumambang No. 9 Kota Bandung selaku pembeli dengan harga transaksi Rp 299.890.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Ironisnya Drs. Bambang Wijohartono pada tanggal 20 April 2000 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung terhadap Tergugat I (R. Garnamas Wiratmadja) bertempat tinggal di Jalan Pelajar Pejuang '45 No 118 Kota Bandung dan terhadap Tergugat II (Rd. Maryun Poerawidjaja) bertempat tinggal di Jalan Mutiara No 17 kota Bandung, dengan perkara No 113/Pdt.G/2000/PN.Bdg, dimana Drs. Bambang Wijohartono (Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) dalam petitum gugatannya pada point 3 (tiga) menuntut agar :

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah dan rumah sengketa serta menyerahkan secara utuh dan kosong kepada Penggugat selaku Pemilik yang syah, segera setelah putusan Pengadilan Negeri Bandung ditetapkan."

Ironisnya pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara No. 13/Pdt.G/2000/PN.Bdg tersebut pada tanggal 24 Oktober 2000 telah diputus dan mengabulkan gugatan Drs. Bambang Wijohartono (Penggugat) dengan amar putusan antara lain:

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 19 Juni 2000, dengan No. 113/Pdt.G/2000/PN.Bdg atas barang-barang/tanah :

Jalan Pelajar Pejuang '45 No. 118 Bandung;

Jalan Mutiara/Sukaresik VI No. 64A Bandung;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah sengketa serta menyerahkan secara utuh dan kosong kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah;

Dan seterusnya

Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut, bahkan dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini, padahal secara yuridis Drs. Bambang Wijohartono (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) tidak berhak lagi dan tidak mempunyai Kewenangan mengajukan gugatan terhadap tanah berikut bangunan di Jalan Pelajar Pejuang '45 No. 118 Kota Bandung tersebut karena, sudah diperjual

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan kepada Ny. Hj. Diah Rachmat bertempat tinggal di Jalan Maskumambang No. 9 Kota Bandung. Demikian melalui novum tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung RI No. 3485 K/Pdt/2001 tanggal 29 Januari 2004 tidak dapat dipertahankan lagi melainkan harus segera dibatalkan, mengingat putusan Mahkamah Agung RI No. 3485 K/Pdt/2001 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 7/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 26 April 2001 jo. putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 113/Pdt/2001/PN.Bdg tanggal 24 Oktober 2000 tersebut telah melanggar sumber hukum formil (*rechtsbron in formele zin*), dimana Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak ada lagi hubungan hukum (*rechts betrekking*) dengan objek yang digugatnya;

Demikian karenanya pertimbangan hukum baik yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut jo. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat itu jo. putusan Pengadilan Negeri Bandung termaksud, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan merupakan *ongoorloofde orzaak* (alasan-alasan yang tidak dapat dipakai).

2. Uraian hukum novum kedua berupa kwitansi, tanda pembayaran iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) sektor perkotaan dan Pemohon Peninjauan Kembali (Rd. Maryun Poerawidjaja)/almarhumah Ny. Dra. Eem Sukaenah (istri Pemohon Peninjauan Kembali) banyaknya uang seribu lima ratus rupiah untuk pembayaran lunas/angsuran Ipeda sektor perkotaan Kotamadya DT II Bandung tahun 1976 dibayar pada tanggal 7-9-1976 ;

Bahwa, fakta hukum berdasarkan novum tersebut objek sengketa Jalan Mutiara No. 17 Kota Bandung, telah ada yang menghuni- menempati- menguasai sejak puluhan tahun yang lalu dan merupakan tempat tinggal Pemohon Peninjauan Kembali (Rd. Maryun Poerawidjaja) dengan istrinya almarhumah Ny. Dra. Eem Sukaenah, sehingga secara fakta hukum Ipeda (sekarang PBB) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan atau istri Pemohon

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali;

Demikian terbukti dengan novum tersebut objek sengketa sudah merupakan tanah negara ex Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karenanya Drs. Bambang Wijohartono (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) yang membeli objek sengketa Jalan Mutiara No. 17 kota Bandung dari almarhumah Idji Hatadji baru tahun 1989 vide Akta jual beli No. 042/PPAT/XII/1989 tanggal 19 Desember 1989 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Lengkong kotamadya Bandung adalah nyata produk akta jual beli yang cacat hukum, karena telah memperjual- belikan objek jual yang dalam penguasaan- penikmatan- penggunaan Pemohon Peninjauan Kembali ini (Rd. Maryun Poerawidjaja);

Bahwa, dalam produk bukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali (Drs. Bambang Wijohartono) dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No.113/Pdt. G/2000/PN.Bdg ditandai dengan P.26 berupa Akta Jual Beli No. 042/PPAT/XII/1989 tanggal 19 Desember 1989, dalam akta jual beli yang cacat hukum itu terlihat jelas bahwa : "II. BAMBANG WIJOHARTONO , umur 32 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan pegawai negeri, bertempat tinggal di Gg. Muara No 25 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kodya Dati II Bandung, selanjutnya disebut Pembeli;

Persil nomor 9.a D.II, kahir nomor 1293 blok..... dan berbatasan disebelah :

Utara : dengan jalan;
Timur : dengan jalan;
Selatan : dengan jalan/material;
Barat : dengan jalan

Selanjutnya para penghadap menerangkan :

bahwa jual beli ini meliputi pula bangunan dan tanaman

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atas tanah tersebut, yaitu berupa tanah kosong;

Bahwa harga jual beli ini terjadi dengan harga Rp. 3.000.0000,00 (tiga juta rupiah)

Pasal 4

Pembeli kepada penjual dan sebaliknya tidak akan mengajukan tuntutan apapun mengenai dari apa yang dibelinya itu, sebagaimana yang diuraikan dalam akta ini, karena pembeli telah mengetahuinya dan seterusnya" ;

Bahwa, dalam akta jual beli tersebut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, selaku pembeli objek sengketa Jalan Mutiara No 17 Bandung tersebut dari penjual almarhum Idji Hatadji telah dicantumkan bahwa pembeli berstatus Pegawai Negeri Sipil sedangkan dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2004 dalam perkara No 113/Pdt.G/2000/PN.Bdg jo. Kontra Memori Kasasi Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali statusnya dicantumkan sebagai Pegawai Swasta. Padahal dalam bukti di persidangan tingkat Pengadilan Negeri

Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan produk bukti yang ditandai P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) di mana status pekerjaan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tercantum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Demikian dalam hal yang kecil dan membawa dampak hukum tersebut sudah kentara bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali sudah diwarnai dengan rekayasa fakta hukum;

Bahwa, demikian pula dengan Akta jual beli tersebut

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicantumkan bahwa objek jual tersebut dengan batas-batas yang tidak jelas tanpa menyebut nama jalannya serta tertera objek jual yang harga yang relatif murah pada tahun terjadinya jual beli tersebut (1989) terlebih objek jual dalam akta jual beli tersebut telah dicantumkan tanah kosong, padahal fakta hukum telah berdiri bangunan rumah dan dalam penguasaan- penikmatan- penggunaan Pemohon Peninjauan Kembali ini. Sehingga karenanya jelas secara hukum Drs. Bambang Wijohartono (Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali) selaku pembeli telah mempunyai itikad buruk untuk berkonspirasi dengan almarhum Idji Hatadji selaku penjual dengan dibantu Camat Kecamatan Lengkong untuk menerbitkan akta jual beli tersebut yang cacat hukum itu, mengingat akta jual beli tersebut diterbitkan secara melawan hukum atas objek jual beli yang berada dalam sengketa, dan sudah menjadi tanah Negara;

3. Uraian hukum novum ketiga berupa surat undangan dari Kotamadya Dati II Bandung, wilayah Karees Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga pada tanggal 25 sampai dengan 28 September 1995 yang ditujukan kepada Ny. Dra. Eem Sukaenah (istri Pemohon Peninjauan Kembali) perihal pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);

Bahwa, dengan adanya novum tersebut menunjukkan bukti bahwa hingga tahun 1995 objek sengketa Jalan Mutiara No. 17 Kota Bandung, masih tercatat atas nama pembayar pajak Pemohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ny. Dra. Eem Sukaenah (istri Pemohon Peninjauan Kembali). Dengan demikian terbukti kembali bahwa almarhum Idji Hatadji dan Drs. Bambang Wijohartono (Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali vide Akta Jual Beli No. 042/ PPAT/XII/1989 Camat Lengkong Kotamadya Bandung tersebut bertransaksi atas objek jual yang bersengketa

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah berstatus tanah Negara;

Bahwa, dengan novum tersebut membuktikan lebih lanjut bahwa Camat

Kecamatan Lengkong Bandung yang telah menerbitkan Akta Jual Beli No. 042/PPAT/XIII/1989 tanggal 19 Desember 1989 tersebut mengetahui dengan pasti bahwa objek yang diperjual belikan para pihak dalam akta jual beli tersebut sudah berdiri bangunan rumah yang sudah puluhan tahun silam ditempati Pemohon Peninjauan Kembali, mengingat undangan pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tanggal 25 s/d 28 September 1995 yang ditujukan kepada almarhumah Ny. Dra. Eem Sukaenah (istri Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut tertera beralamat di Jalan Mutiara No. 17 kota Bandung, sehingga jelas dalam data di Kecamatan Lengkong kota Bandung (di mana akta jual beli tersebut dibuat) sudah tercatat bahwa Jalan Mutiara No. 17 Kota Bandung itu dihuni Pemohon Peninjauan Kembali dan istrinya Ny. Dra. Eem Suhaenah, bukan tanah kosong sebagaimana tercantum dalam akta jual beli tersebut. demikian secara hukum akta jual beli tersebut cacat hukum terlebih telah terjadi dugaan tindak pidana tentang pemalsuan surat sebagaimana diatur Pasal 263 jo. Pasal 266 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

4. Uraian hukum novum keempat berupa surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Mei 1996, yang ditujukan kepada Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, perihal permohonan izin penggunaan/membeli tanah yang di atasnya terdapat rumah tinggal biaya pribadi, atas dasar permohonan dari almarhumah Ny. Dra. Eem Sukaenah (istri Pemohon Peninjauan Kembali) ;

Bahwa, dengan novum tersebut telah membuktikan bahwa Ny. Dra. Eem Sukaenah (istri Pemohon Peninjauan Kembali) pensiunan staf bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara No. 17 Bandung yang telah menghuni tempat tinggalnya tersebut sejak puluhan tahun silam diberi hak prioritas oleh negara untuk membeli tanah yang di atasnya terdapat rumah tinggal. Demikian terbukti pula bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan peninjauan kembali ini sudah menjadi tanah negara dan karenanya istri Pemohon Peninjauan Kembali (almarhumah Ny. Dra. Eem Sukaenah) dan Pemohon Peninjauan Kembali selaku penghuni diberi hak prioritas untuk membeli tanah negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pembelian tanah negara. Namun mengingat prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dan yang selama waktu lalu telah dilengkapi persyaratannya oleh istri Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dan seiring dengan perjalanan waktu guna memenuhi persyaratan kelengkapan data untuk pembelian tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut, tidak sampai terpenuhi keburu istri Pemohon Peninjauan Kembali meninggal, dan bertepatan dengan itu pula Pemohon Peninjauan Kembali terganggu secara emosional dan mengalami sakit hingga bertahun-tahun dan seiring di tahun 2000 Pemohon Peninjauan Kembali kesehatannya mulai membaik bertepatan tahun itu pula terjadi persoalan hukum ini di mana terjadi adanya gugatan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang berlanjut permasalahannya hingga dimohonkan peninjauan kembali ini. Demikian dengan novum tersebut sudah nyata bahwa almarhum Idji Hatadji yang menjual objek sengketa tersebut pada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali selaku pembeli adalah jual beli yang tidak didasari hak karena objek jual yang sudah berstatus tanah negara, yang hak prioritas untuk membelinya bukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali melainkan istri Pemohon Peninjauan

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (almarhumah Ny. Dra. Eem Sukaenah) dan atau Pemohon Peninjauan Kembali.

5. Uraian hukum novum kelima berupa surat kesaksian yang dibuat oleh para tetangga satu RW Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 12 Oktober 1999 yang diketahui dan dicap serta ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW di wilayah tempat tinggal Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa, dengan novum tersebut telah terbukti dengan sempurna bahwa objek sengketa Jalan Mutiara No. 17 kota Bandung telah ditempati dan atau dihuni oleh Pemohon Peninjauan Kembali beserta istrinya almarhumah Ny. Dra. Eem Sukaenah sejak tahun 1966, dimana para tetangga yang memberi kesaksian tersebut mereka adalah para tetangga Pemohon Peninjauan Kembali yang lebih dahulu tinggal di daerah tersebut yaitu tahun 1956 sebelum Pemohon Peninjauan Kembali tinggal di daerah itu, sehingga para tetangga Pemohon Peninjauan Kembali yang memberi kesaksian tersebut mencantumkan alamat Pemohon Peninjauan Kembali Jalan Sukaresik VI No. 104/106 yang dahulu memang nama jalannya demikian, dan baru sekitar tahun 1995 dikenal Jalan Mutiara No. 17 Bandung, yang mana lokasi tempat tinggal Pemohon Peninjauan Kembali tersebut berada di hook yang diapit oleh 2 (dua) jalan seperti tersebut di atas. Demikian terbukti dengan novum tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah menghuni objek sengketa tersebut sejak tahun 1966 dan merupakan warga atau penduduk lama di daerah tersebut, sehingga nyata pula bahwa objek sengketa yang diperjualbelikan oleh almarhum Idji Hatadji dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 1989 (vide Akta Jual Beli No. 042/PPAT/XII/1989 tanggal 19 Desember 1989) pada hakikatnya secara hukum berstatus tanah negara dan objeknya sudah berdiri bangunan lama yang dihuni oleh Pemohon Peninjauan Kembali, jadi bukan tanah kosong lagi sebagaimana termuat dalam akta jual beli tersebut. Demikian Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali selaku pembeli beritikad buruk senyatanya sudah mengetahui pasti bahwa objek yang dibelinya dalam keadaan sengketa, mengingat selain di daerah tersebut tidak ada lagi tanah kosong, juga tentunya apa yang dibelinya itu biasanya dilihat/disurvey terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab bukti- bukti baru berupa surat setoran pajak tanggal 9 Mei 1997, tanda pembayaran iuran IPEDA tanggal 7 September 1976, surat undangan, surat dari Departemen Pendidikan tanggal 26 Mei 1996 dan surat kesaksian tanggal 12 Oktober 1999 tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebab bukan merupakan surat- surat bukti kepemilikan yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa benar merupakan milik dari Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: R. Maryun Poerawidjaja tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **R. MARYUN POERAWIDJAJA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2008 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

H.

Abdul Kadir Mappong, SH.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin

Siagian, SH.

Biaya- biaya :

Meterai Rp 6.000,-

RedaksiRp 1.000,-

Administrasi peninjauan kembali...Rp 2.493.000,-

Jumlah..... = Rp 2.500.000,-

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No.127
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)